



PUTUSAN

Nomor : 307/Pid.Sus/2025/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kerisna Kurniawan Alias Bara Bin Andriansyah Usman
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/28 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KH Wahid Hasyim Terusan I Nomor 1708 RT/RW 062/008 Kelurahan Lima Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Kerisna Kurniawan Alias Bara Bin Andriansyah Usman ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Triasa Aulia, S.H. & Rekan, advokad dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Plg tanggal 21 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 307/Pid.Sus/2025/ PN Plg tanggal 21 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Plg tanggal 21 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KERISNA KURNIAWAN Alias BARA Bin ANDRIANSYAH USMAN, terbukti melakukan tindak pidana "melakukan percobaan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KERISNA KURNIAWAN Alias BARA Bin ANDRIANSYAH USMAN, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak berwarna Hijau bertuliskan "SQUEEZER" yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan bertuliskan "WAJIB VIDEO UNBOXING" yang berisi diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik transparan dengan NETTO 99,85 (sembilan puluh sembilan koma delapan lima) Gram;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
4. Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik dan Duplik secara lisan masing-masing pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa KERISNA KURNIAWAN Alias BARA Bin ANDRIANSYAH USMAN, Pada hari Senin Pada tanggal 20 Januari 2025 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025 bertempat di Jalan Panca Usaha Kelurahan Lima Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang tepatnya di parkir Alfamart depan Rumah Sakit Bari Palembang Propinsi Sumsel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Berawal pada hari dan tanggal yang disebutkan di atas sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr.Ipe (belum tertangkap / DPO) di rumahnya lorong Terusan Kecamatan Seberang Ulu I Palembang bersama Sdr. Riki (belum tertangkap / DPO). Kemudian Ipe berkata ke Terdakwa "kagek kau rewangi (temani) Sdr. Riki ke Jalan Panca Usaha depan Rumah Sakit Bari Palembang" ;

-Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Riki menuju ke lokasi kejadian, Sdr.Riki menyuruh Terdakwa untuk menemui petugas polisi yang melakukan penyamaran (undercoverbuy) di mobilnya. Tidak lama kemudian Sdr.Riki datang dan melakukan negoisasi dan sepakat dengan harga per onsnya senilai Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah). Sdr. Riki lalu pergi meninggalkan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dalam mobil polisi yang melakukan penyamaran untuk mengambil narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa berperan menghitung uang pembelian tersebut di mobil polisi, tidak lama kemudian lebih kurang 30 (tiga puluh) menit Sdr.Riki datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motornya yang masih menyala lalu menyerahkan 1 (satu) buah kotak Vape merk Squeezer warna hijau yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic transparan yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat bruto 103 (seratus tiga) gram menggunakan tangan kirinya dan lalu diambil Terdakwa menggunakan tangan kanannya ;

-Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut ke polisi yang melakukan penyamaran menggunakan tangan kanan dan saat itu Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan oleh anggota kepolisian sedangkan Sdr.Riki berhasil melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakannya. Terhadap Terdakwa kemudian ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic transparan yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat bruto 103 (seratus tiga) gram, Terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa Terdakwa apabila berhasil menyerahkan narkoba jenis sabu ke pembeli (polisi yang melakukan penyamaran), Terdakwa akan diberi keuntungan senilai Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang akan diberikan oleh Sdr.Riki ;

-Berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris oleh Laboratorium Forensik Polri Cab. Palembang yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 154/NNF/2025 tanggal 22 Januari 2025 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal – Kristal putih dengan berat netto 99,85 gram adalah Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa barang bukti Kristal metamfetamina dengan beratnetto 99,50 gram.

-Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa KERISNA KURNIAWAN Alias BARA Bin ANDRIANSYAH USMAN, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa KERISNA KURNIAWAN Alias BARA Bin ANDRIANSYAH USMAN, Pada hari Senin Pada tanggal 20 Januari 2025 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025 bertempat di Jalan Panca Usaha Kelurahan Lima Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang tepatnya di parkir Alfamart depan Rumah Sakit Bari Palembang Prov. Sumsel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-Berawal pada hari dan tanggal yang disebutkan di atas sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr.Ipe (belum tertangkap / DPO) di rumahnya lorong Terusan Kecamatan Seberang Ulu I Palembang bersama Sdr. Riki (belum tertangkap / DPO). Kemudian Sdr. Ipe berkata ke Terdakwa "kagek kau rewangi (temani) Sdr. Riki ke Jalan Panca Usaha depan Rumah Sakit Bari Palembang" ;

-Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Riki menuju ke lokasi kejadian, Sdr.Riki menyuruh Terdakwa untuk menemui petugas polisi yang melakukan penyamaran (undercoverbuy) di mobilnya. Tidak lama kemudian Sdr.Riki datang dan melakukan negosiasi dan sepatat dengan harga per onsnya senilai Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah). Sdr. Riki lalu pergi meninggalkan Terdakwa di dalam mobil polisi yang melakukan penyamaran untuk mengambil narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa berperan menghitung uang pembelian tersebut di mobil polisi, tidak lama kemudian lebih kurang 30 (tiga puluh) menit Sdr.Riki datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motornya yang masih menyala lalu menyerahkan 1 (satu) buah kotak Vape merk Squeezer warna hijau yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic transparan yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bruto 103 (seratus tiga)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram menggunakan tangan kirinya dan lalu diambil Terdakwa menggunakan tangan kanannya ;

-Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut ke polisi yang melakukan penyamaran menggunakan tangan kanan dan saat itu Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan oleh anggota kepolisian sedangkan Sdr.Riki berhasil melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakannya. Terhadap Terdakwa kemudian ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic transparan yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bruto 103 (seratus tiga) gram, Terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa Terdakwa apabila berhasil menyerahkan narkotika jenis sabu ke pembeli (polisi yang melakukan penyamaran), Terdakwa akan diberi keuntungan senilai Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang akan diberikan oleh Sdr.Riki ;

-Berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris oleh Laboratorium Forensik Polri Cab. Palembang yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 154/NNF/2025 tanggal 22 Januari 2025 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal – Kristal putih dengan berat netto 99,85 gram adalah Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti Kristal metamfetamina dengan beratnetto 99,50 gram.

-Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa KERISNA KURNIAWAN Alias BARA Bin ANDRIANSYAH USMAN Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Plg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD WAHYU Bin NARSAN:**

- Bahwa saksi bersama saksi Jansen F.Hutabarat.S.H, saksi Alexander Panggabean anak dari Hotma Batara Panggabean dan tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 16.05 wib di Jalan Panca Usaha Kelurahan Lima Ulu Kecamatan Seberang Ulu Kota Palembang tepatnya di parkir Alfamart depan Rumah Sakit Bari Palembang ;
- Bahwa berawal saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan RIKI (belum tertangkap / DPO) diduga menjadi perantara dalam jual beli narkoba. Kemudian saksi dan saksi Alexander Panggabean melakukan penyamaran sebagai pembeli dan lalu menelpon RIKI, kemudian saksi Alexander Panggabean memesan narkoba jenis sabu ke RIKI sebanyak 100 (seratus) gram dan RIKI menyampaikan per ons dijual dengan harga Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa RIKI (Belum Tertangkap) pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah disepakati dan bertemu di tempat yang telah ditentukan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik RIKI yang dikendarai oleh RIKI sedangkan Terdakwa dibonceng, sesampainya di tempat kejadian Terdakwa dan RIKI langsung menemui saksi di dalam mobil dan menghitung uang yang telah disepakati dan setelah itu RIKI mengambil pesanan milik saksi, RIKI kemudian memberikan 1 (satu) buah kotak VAPE merk SQUEEZER warna hijau yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu berat brutto 103 (seratus tiga) gram ke Terdakwa dan Terdakwa menerima menggunakan tangan kanan. Dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak VAPE merk SQUEEZER warna hijau yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu berat brutto 103 (seratus tiga) gram kemudian diserahkan ke saksi (yang melakukan penyamaran / undercoverbuy) menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak VAPE merk SQUEEZER warna hijau yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu berat brutto 103 (seratus tiga) gram jenis sabu ke saksi, Terdakwa langsung



ditangkap sedangkan RIKI berhasil melarikan diri karena berada di atas sepeda motor ;

- Bahwa peran Terdakwa adalah yang memberikan narkotika jenis sabu milik RIKI ke saksi (yang menyamar sebagai pembeli) dan peran RIKI yaitu yang memiliki narkotika jenis sabu dan yang berkomunikasi dengan pembeli. Terdakwa mendapat upah dari RIKI apabila berhasil memberikan narkotika jenis sabu tersebut senilai Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang maupun dari pihak kesehatan;

2. Saksi **ALEXANDER PANGGABEAN ANAK DARI HOTMA BATARA PANGGABEAN:**

- Bahwa saksi bersama saksi Muhammad Wahyu Bin Narsan dan saksi Jansen F.Hutabarat.S.H dan tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 16.05 wib di Jalan Panca Usaha Kelurahan Lima Ulu Kecamatan Seberang Ulu Kota Palembang tepatnya di parkir Alfamart depan Rumah Sakit Bari Palembang ;

- Bahwa berawal saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan RIKI (belum tertangkap / DPO) diduga menjadi perantara dalam jual beli narkotika. Kemudian saksi dan saksi Alexander Panggabean melakukan penyamaran sebagai pembeli dan lalu menelpon RIKI, kemudian saksi Alexander Panggabean memesan narkotika jenis sabu ke RIKI sebanyak 100 (seratus) gram dan RIKI menyampaikan per ons dijual dengan harga Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa RIKI (Belum Tertangkap) pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah disepakati dan bertemu di tempat yang telah ditentukan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik RIKI yang dikendarai oleh RIKI sedangkan Terdakwa dibonceng, sesampainya di tempat kejadian Terdakwa dan RIKI langsung menemui saksi di dalam mobil dan menghitung uang yang telah disepakati dan setelah itu RIKI mengambil pesanan milik saksi, RIKI kemudian memberikan 1 (satu) buah kotak VAPE merk SQUEEZER warna hijau yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu berat brutto 103 (seratus tiga) gram ke Terdakwa dan Terdakwa menerima menggunakan tangan kanan. Dan



setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak VAPE merk SQUEEZER warna hijau yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu berat brutto 103 (seratus tiga) gram kemudian diserahkan ke saksi (yang melakukan penyamaran / undercoverbuy) menggunakan tangan kanan ;

- Bahwa saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak VAPE merk SQUEEZER warna hijau yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu berat brutto 103 (seratus tiga) gram jenis sabu ke saksi, Terdakwa langsung ditangkap sedangkan RIKI berhasil melarikan diri karena berada di atas sepeda motor ;

- Bahwa peran Terdakwa adalah yang memberikan narkoba jenis sabu milik RIKI ke saksi (yang menyamar sebagai pembeli) dan peran RIKI yaitu yang memiliki narkoba jenis sabu dan yang berkomunikasi dengan pembeli. Terdakwa mendapat upah dari RIKI apabila berhasil memberikan narkoba jenis sabu tersebut senilai Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang maupun dari pihak kesehatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian Satuan Narkoba Polda SumSel pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira jam 16.00 Wib di Jln. Panca Usaha Kel. Lima Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang tepatnya di parkir ALFAMART depan Rumah Sakit Bari karena melakukan percobaan jual beli Narkoba Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan berawal Terdakwa bertemu IPE (belum tertangkap) di rumahnya Lrg.Terusan Kec. Seberang Ulu I Palembang bersama RIKI (Belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira jam 15.30 wib dari. Saat itu IPE berkata ke Terdakwa "kagek kau rewangi RIKI (belum tertangkap) ke Jalan Panca Usaha depan Rumah Sakit Bari Palembang", Terdakwa dan RIKI (Belum Tertangkap) saat itu menuju Jln Panca Usaha Kel. Lima Ulu Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberang Ulu I Kota Palembang tepatnya di parkirannya ALFAMART depan Rumah Sakit Bari yang telah dijanjikan dan sesampainya di parkirannya ALFAMART Terdakwa dan RIKI menemui petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli di mobilnya; dan terjadi kesepakatan harga per onsnya Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa saat itu menunggu di dalam mobil saksi sedangkan RIKI (Belum Tertangkap) pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah disepakati, tidak lama kemudian RIKI (Belum Tertangkap) datang dengan mengendarai sepeda motor dengan keadaan sepeda motor yang dalam keadaan hidup, RIKI (Belum Tertangkap) menyerahkan 1 (satu) Buah kota VAPE merk SQUEEZER warna hijau yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu berat brutto 103 (seratus tiga) gram dengan menggunakan tangan kirinya ke Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkannya ke saksi (polisi yang melakukan penyamaran) dengan tangan kanan. Saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Buah kota VAPE merk SQUEEZER warna hijau yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu berat brutto 103 (seratus tiga) gram ke saksi kemudian langsung di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh tim dari Ditresnarkoba Polda sumsel sedangkan RIKI (Belum Tertangkap) langsung melarikan diri dengan sepeda motornya ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh upah senilai Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) apabila berhasil memberikan narkoba jenis sabu ke pembeli ;

- Bahwa Terdakwa di lakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah kota VAPE merk SQUEEZER warna hijau yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu berat brutto 103 (seratus tiga) gram, Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak berwarna Hijau bertuliskan "SQUEEZER" yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan bertuliskan "WAJIB VIDEO UNBOXING" yang berisi diduga Narkoba jenis Sabu dibungkus plastik

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dengan NETTO 99,85 (sembilan puluh sembilan koma delapan lima) Gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta persesuaiannya dengan alat-alat bukti termasuk barang bukti, maka diperoleh petunjuk yang menjadi fakta tetap Yuridis sebagai berikut:

- Adalah fakta bahwa benar Terdakwa ditangkap anggota kepolisian Satuan Narkoba Polda SumSel pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira jam 16.00 Wib di Jln. Panca Usaha Kel. Lima Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang tepatnya di parkiranan ALFAMART depan Rumah Sakit Bari karena melakukan percobaan jual beli Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram;
- Adalah fakta bahwa benar Terdakwa menjelaskan berawal Terdakwa bertemu IPE (belum tertangkap) di rumahnya Lrg.Terusan Kec. Seberang Ulu I Palembang bersama RIKI (Belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira jam 15.30 wib dari. Saat itu IPE berkata ke Terdakwa "kagek kau rewangi RIKI (belum tertangkap) ke Jalan Panca Usaha depan Rumah Sakit Bari Palembang", Terdakwa dan RIKI (Belum Tertangkap) saat itu menuju Jln Panca Usaha Kel. Lima Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang tepatnya di parkiranan ALFAMART depan Rumah Sakit Bari yang telah dijanjikan dan sesampainya di parkiranan ALFAMART Terdakwa dan RIKI menemui petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli di mobilnya; dan terjadi kesepakatan harga per onsnya Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
- Adalah fakta bahwa benar Terdakwa saat itu menunggu di dalam mobil saksi sedangkan RIKI (Belum Tertangkap) pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah disepakati, tidak lama kemudian RIKI (Belum Tertangkap) datang dengan mengendarai sepeda motor dengan keadaan sepeda motor yang dalam keadaan hidup, RIKI (Belum Tertangkap) menyerahkan 1 (satu) Buah kota VAPE merk SQUEEZER warna hijau yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu berat brutto 103 (seratus tiga) gram dengan menggunakan tangan kirinya ke Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkannya ke saksi (polisi yang melakukan penyamaran) dengan tangan kanan. Saat Terdakwa menyerahkan 1

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Plg



(satu) Buah kota VAPE merk SQUEEZER warna hijau yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu berat brutto 103 (seratus tiga) gram ke saksi kemudian langsung di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh tim dari Ditresnarkoba Polda sumsel sedangkan RIKI (Belum Tertangkap) langsung melarikan diri dengan sepeda motornya ;

- Adalah fakta bahwa benar Terdakwa memperoleh upah senilai Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) apabila berhasil memberikan narkotika jenis sabu ke pembeli;

- Adalah fakta bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris oleh Laboratorium Forensik Polri Cab. Palembang yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 154/NNF/2025 tanggal 22 Januari 2025 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal – Kristal putih dengan berat netto 99,85 gram adalah Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta penyesuaian dengan barang bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati pasal dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;**
4. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang di maksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa Kerisna Kurniawan Alias Bara Bin Andriansyah Usman dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan serta Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya; Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Plg



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan pil ekstasi, karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Kerisna Kurniawan Alias Bara Bin Andriansyah Usman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut. Dengan demikian unsur **“Unsur tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.4. “Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi dan keterangan terdakwa, pada hari Senin Pada tanggal 20 Januari 2025 sekira jam 15.30 Wib saksi Alexander dan saksi Wahyu bertemu dengan Sdr. Riki (belum tertangkap / DPO) dan terdakwa di Jalan Panca Usaha Kelurahan Lima Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang tepatnya di parkir Alfamart depan Rumah Sakit Bari Palembang Prov. Sumsel, kemudian saksi Alexander berkata kepada Sdr. Riki (belum tertangkap / DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram dan setelah melakukan negoisasi di sepakati bahwa harga per onsnya senilai Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Kemudian Sdr. Riki (belum tertangkap / DPO) pergi meninggalkan Terdakwa di dalam mobil bersama dengan saksi Alexander dan saksi Wahyu untuk mengambil narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa berperan menghitung uang pembelian tersebut, tidak lama kemudian kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Sdr. Riki (belum tertangkap / DPO) datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motornya yang masih menyala

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Plg



lalu menyerahkan 1 (satu) buah kotak Vape merk Squeezer warna hijau yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bruto 103 (seratus tiga) gram menggunakan tangan kirinya dan lalu diambil terdakwa menggunakan tangan kanannya. Kemudian terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Wahyu menggunakan tangan kanan dan saat itu terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan oleh saksi Wahyu dan saksi Alexander sedangkan Sdr.Riki berhasil melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakannya. Pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic transparan yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bruto 103 (seratus tiga) gram, selanjutnya terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa benar Terdakwa disuruh oleh RIKI dan IPE (keduanya belum tertangkap / DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) buah kotak Vape merk Squeezer warna hijau yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic transparan yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bruto 103 (seratus tiga) gram dan Terdakwa akan diberikan upah apabila berhasil mengantarkan pesanan saksi Wahyu (polisi yang melakukan penyamaran sebagai pembeli) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah). Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Bahwa terhadap unsur ini karena bersifat alternatif, maka kami akan membahas unsur pasal yang kami anggap bisa dibuktikan nantinya di depan persidangan yaitu unsur menerima, menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang didapatkan dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh keterangan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr.Ipe (belum tertangkap / DPO) di rumahnya lorong Terusan Kecamatan Seberang Ulu I Palembang bersama Sdr. Riki (belum tertangkap / DPO). Kemudian Ipe berkata ke Terdakwa “kagek kau rewangi (temani) Sdr. Riki ke Jalan Panca Usaha depan Rumah Sakit Bari Palembang”, kemudian Terdakwa dan Sdr. Riki menuju ke lokasi kejadian, Sdr.Riki menyuruh Terdakwa untuk menemui saksi Alexander Panggabean dan saksi Muhammad Wahyu (undercoverbuy) di mobilnya. Tidak lama kemudian Sdr.Riki datang dan melakukan negoisasi dan sepakat dengan harga per onsnya senilai Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah). Sdr. Riki lalu pergi meninggalkan Terdakwa di dalam mobil polisi yang melakukan penyamaran untuk mengambil narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa berperan menghitung uang pembelian tersebut di mobil polisi, tidak lama kemudian lebih kurang 30 (tiga puluh) menit Sdr.Riki datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motornya yang masih menyala lalu menyerahkan 1 (satu) buah kotak Vape merk Squeezer warna hijau yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic transparan yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat bruto 103 (seratus tiga) gram menggunakan tangan kirinya dan lalu diambil Terdakwa menggunakan tangan kanannya. Kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut ke polisi yang melakukan penyamaran menggunakan tangan kanan dan saat itu Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan oleh anggota kepolisian sedangkan Sdr.Riki berhasil melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakannya. Terhadap Terdakwa kemudian ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic transparan yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat bruto 103 (seratus tiga) gram, Terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa apabila berhasil meneyerahkan narkoba jenis sabu ke pembeli (polisi yang melakukan penyamaran), Terdakwa akan diberi keuntungan senilai Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang akan diberikan oleh Sdr.Riki. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris oleh Laboratorium Forensik Polri Cab. Palembang yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 154/NNF/2025 tanggal 22 Januari 2025 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal – Kristal

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto 99,85 gram adalah Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka dakwaan alternatif Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dakwaan maka terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum maupun Terdakwa, akan dipertimbangkan sebagaimana amar dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan cukup menjadi pembelajaran bagi diri Terdakwa, sehingga diharapkan kedepannya tidak lagi melakukan suatu tindak pidana apapun;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Kerisna Kurniawan Alias Bara Bin Andriansyah Usman** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak berwarna Hijau bertuliskan "SQUEEZER" yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan bertuliskan "WAJIB VIDEO UNBOXING" yang berisi diduga Narkotika

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu dibungkus plastik transparan dengan NETTO 99,85
(sembilan puluh sembilan koma delapan lima) Gram;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000.00-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Senin tanggal 16 Juni
2025 oleh kami Eddy Cahyono, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Ade Sumitra
Hadisurya, S.H.,M.Hum dan Idi Il Amin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dihadiri oleh, Darlian Tulup Putra, SH.MH Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Dyah Rahmawati, S.H.
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Sumitra Hadisurya, S.H.,M.Hum

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Idi Il Amin, S.H.,M.H

Panitera Penganti,

Darlian Tulup Putra, SH.MH.